



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2022PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Purnomo Bin Pairin;
Nomor Identitas : surat keterangan Nomor : 91/64.02.162002/X/2022
Tempat lahir : Keidiri
Umur / tgl. Lahir : 40 tahun / 05 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Gang Sukses RT 038 Kelurahan
Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
6. Hakim PN sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cut Novi Jayanti, SH & Rekan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/PN Trg tertanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN.Trg tanggal 08 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN.Trg tanggal 08 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURNOMO BIN PAIRIN bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI PURNOMO BIN PAIRIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Poket Shabu-Shabu di bungkus plastik bening dengan Berat Bersih 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) Gram.
 - 1 (Satu) Bungkus Kotak Rokok Merk DTE Filter Warna Hitam.
Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : KT-2156-BDF Warna Biru Putih
Agar Dikembalikan kepada Saudara Abdul Karim
4. Menetapkan agar Terdakwa EDI PURNOMO BIN PAIRIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **EDI PURNOMO Bin PAIRIN** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 11.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pesut, Sei Dama, Kota Samarinda,

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara apabila tempat kediaman saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Tenggara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika golongan 1”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Perjuangan Gang Sukses RT 38 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, didatangi oleh Pian (DPO) Nomor : DPO/07/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022 Polsek Tenggara Seberang, meminta tolong dibelikan sabu-sabu. Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya. Kemudian Pian memberikan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah uang diterima, terdakwa dan Pian pergi menggunakan sepeda motor Jupiter milik Pian menuju Jalan Pesut Kota Samarinda. Setelah sampai Pian menunggu di parkir dan terdakwa berjalan menuju loket, kemudian terdakwa membeli 3 paket sabu kepada Mr. X (orang yang tidak dikenal) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), setelah mendapat 3 paket sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan Pian pergi dengan sepeda motor menuju rumah terdakwa. Setelah sampai, terdakwa memberikan sisa uang pembelian sabu sebesar Rp 150.000,- kepada Pian. Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motornya Honda Beat KT 2156 BDF dan saudara Pian dengan sepeda motor Jupiter berangkat menuju ke rumah Pian yang berada di Separi Desa Bukit Parians Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, saat itu Pian berangkat lebih dulu dari terdakwa, selang waktu beberapa lama kemudian. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Batuan Desa Manunggal Jaya RT 03 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa dihentikan saksi Andar Sumedi dan saksi Agus Supriyanto (keduanya anggota Polsek Tenggara Seberang) sementara Pian melarikan diri. Lalu terhadap terdakwa dilakukan

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan 3 paket sabu-sabu yang disimpan didalam 1 bungkus rokok filter merk DTE warna hitam didalam jok sepeda motor. Kemudian saksi Andar Sumedi dan saksi Agus Supriyanto menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik Pian yang dibeli di loket Jalan Pesut Samarinda untuk terdakwa serahkan kepada Pian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.551 Tanggal 11 Oktober 2022, kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Kistal warna putih tersebut diatas adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/Sp3.13030/2022 pada Tanggal 07 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh pegadaian Kantor Cabang Tenggarong, telah melakukan penimbangan barang bukti 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.35 gram dan berat bersih 0.21 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EDI PURNOMO bin PAIRIN** Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Batuan Desa Manunggal jaya Rt.03 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Perjuangan Gang Sukses RT 38 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, didatangi oleh Pian (DPO) Nomor : DPO/07/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022 Polsek Tenggarong Seberang, meminta tolong dibelikan sabu-sabu. Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya. Kemudian Pian memberikan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah uang diterima, terdakwa dan Pian pergi menggunakan sepeda motor Jupiter milik Pian menuju Jalan Pesut Kota Samarinda. Setelah sampai Pian menunggu di parkiran dan terdakwa berjalan menuju loket, kemudian terdakwa membeli 3 paket sabu kepada Mr. X (orang yang tidak dikenal) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), setelah mendapat 3 paket sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan Pian pergi dengan sepeda motor menuju rumah terdakwa. Setelah sampai, terdakwa memberikan sisa uang pembelian sabu sebesar Rp 150.000,- kepada Pian. Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motornya Honda Beat KT 2156 BDF dan saudara Pian dengan sepeda motor Jupiter berangkat menuju ke rumah Pian yang berada di Separi Desa Bukit Parians Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, saat itu Pian berangkat lebih dulu dari terdakwa, selang waktu beberapa lama kemudian. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Batuan Desa Manunggal Jaya RT 03 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa dihentikan saksi Andar Sumedi dan saksi Agus Supriyanto (keduanya anggota Polsek Tenggarong Seberang) sementara Pian melarikan diri. Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 paket sabu-sabu yang disimpan didalam 1 bungkus rokok filter merk DTE warna hitam didalam jok sepeda motor. Kemudian saksi Andar Sumedi dan saksi Agus Supriyanto menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik Pian yang dibeli di loket Jalan Pesut Samarinda untuk terdakwa serahkan kepada Pian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.551 Tanggal 11 Oktober 2022, kesimpulanya bahwa barang bukti berupa Kistal warna putih tersebut diatas adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/Sp3.13030/2022 pada Tanggal 07 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh pegadaian Kantor Cabang Tenggarong, telah melakukan penimbangan barang bukti 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.35 gram dan berat bersih 0.21 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANDAR SUMEDI Bin SAMAJI**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Rabu 05 Oktober 2022 jam 15.30 Wita, didapat informasi bahwa di Jalan Batuan RT. 003 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya Anggota Polsek Tenggarong Seberang yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Tenggarong Seberang IPDA NURMAN SYARIP, S.H. melakukan lidik dan mendatangi lokasi dimaksud dan pada jam 16.30 Wita ada seseorang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : KT-2156-BDF Warna Biru Putih dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Anggota Polsek Tenggarong Seberang menghentikan orang tersebut dan melakukan Pengeledahan Badan maupun Pengeledahan Sepeda Motor, setelah dilakukan Pengeledahan di Sepeda Motor

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 6 dari 15 halaman



tersebut ditemukan didalam Jok Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : KT-2156-BDF Warna Biru Putih 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk DTE Filter Warna Hitam yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Shabu-Shabu dan diakui oleh Sdr. **EDI PURNOMO Bin PAIRIN** bahwa barang tersebut miliknya.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi **AGUS SUPRIYANTO Bin SUPARNO**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berawal pada hari Rabu 05 Oktober 2022 jam 15.30 Wita, didapat informasi bahwa di Jalan Batuan RT. 003 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya Anggota Polsek Tenggarong Seberang yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Tenggarong Seberang IPDA NURMAN SYARIP, S.H. melakukan lidik dan mendatangi lokasi dimaksud dan pada jam 16.30 Wita ada seseorang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : KT-2156-BDF Warna Biru Putih dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Anggota Polsek Tenggarong Seberang menghentikan orang tersebut dan melakukan Penggeledahan Badan maupun Penggeledahan Sepeda Motor, setelah dilakukan Penggeledahan di Sepeda Motor tersebut ditemukan didalam Jok Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : KT-2156-BDF Warna Biru Putih 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk DTE Filter Warna Hitam yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Shabu-Shabu dan diakui oleh Sdr. **EDI PURNOMO Bin PAIRIN** bahwa barang tersebut miliknya.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. Saksi **Abdul Karim**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita pada saat saya berada di rumah saya, saksi menerangkan Sdr. **EDI PURNOMO Bin PAIRIN** meminjam kendaraan motor kepada saksi dengan alasan untuk mengembalikan barang ketemannya, selanjutnya saksi tidak tahu motornya digunakan untuk apa.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita pada saat saya berada di rumah saya dan setelah itu datang Sdr. PIAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (Tiga) Poket seharga Rp 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 11.40 Wita saya dan Sdr. PIAN (DPO) langsung berangkat ke Jalan Pesut Kota Samarinda dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter (No. Pol dan warna nya saya lupa) secara berboncengan kemudian sekira jam 12.00 Wita kami berdua sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda kemudian Sdr. PIAN (DPO) menunggu didepan gang dan saya langsung menuju Locket dan saya memberikan uang Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam Locket dan seseorang yang saya tidak kenal memberikan 3 (Tiga) Poket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus Plastik Klip warna Biru Putih kemudian saya simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang saya pakai lalu kami berdua kembali ke rumah saya dan sisa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) saya kembalikan kepada Sdr. PIAN (DPO) dan setelah kami makan siang kami berdua berangkat menuju ke rumah Sdr. PIAN (DPO) yang berada di Separi Desa Bukit Pariansan Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar untuk memakai Shabu-Shabu yang kami beli tersebut menggunakan Sepeda Motor masing-masing, saya menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat KT-2156-BDF Warna Biru Putih sedangkan Sdr. PIAN (DPO) menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter yangmana No. Pol dan warna nya saya lupa, kemudian Sdr. PIAN (DPO) berangkat duluan didepan saya dan sesampainya di Jalan Batuan Desa Manunggal Jaya RT. 03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara sekira jam 16.30 Wita saya diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Tenggarong Seberang dan ketika dilakukan Penggeledahan di Jok Sepeda Motor Merk Honda Beat KT-2156-BDF Warna Biru Putih di temukan Narkotika Jenis Shabu yang saya simpan di dalam Kotak Rokok Merk D'E Filter warna Hitam kemudian saya beserta barang bukti diamankan di Polsek Tenggarong Seberang untuk Proses Hukum.

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Poket Shabu-Shabu di bungkus plastik bening dengan Berat Bersih 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) Gram.
- 1 (Satu) Bungkus Kotak Rokok Merk DTE Filter Warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : KT-2156-BDF Warna Biru Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita pada saat saya berada di rumah saya dan setelah itu datang Sdr. PIAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (Tiga) Poket seharga Rp 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 11.40 Wita saya dan Sdr. PIAN (DPO) langsung berangkat ke Jalan Pesut Kota Samarinda dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter (No. Pol dan warna nya saya lupa) secara berboncengan kemudian sekira jam 12.00 Wita kami berdua sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda kemudian Sdr. PIAN (DPO) menunggu didepan gang dan saya langsung menuju Loret dan saya memberikan uang Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam Loret dan seseorang yang saya tidak kenal memberikan 3 (Tiga) Poket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus Plastik Klip warna Biru Putih kemudian saya simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang saya pakai lalu kami berdua kembali ke rumah saya dan sisa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) saya kembalikan kepada Sdr. PIAN (DPO) dan setelah kami makan siang kami berdua berangkat menuju ke rumah Sdr. PIAN (DPO) yang berada di Separi Desa Bukit Pariansan Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar untuk memakai Shabu-Shabu yang kami beli tersebut menggunakan Sepeda Motor masing-masing, saya menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat KT-2156-BDF Warna Biru Putih sedangkan Sdr. PIAN (DPO) menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter yangmana No. Pol dan warna nya saya lupa, kemudian Sdr. PIAN (DPO) berangkat duluan didepan saya dan sesampainya di Jalan Batuan Desa Manunggal Jaya RT. 03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara sekira jam 16.30 Wita saya diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Tenggarong Seberang dan ketika dilakukan Penggeledahan di Jok Sepeda Motor Merk

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 9 dari 15 halaman



Honda Beat KT-2156-BDF Warna Biru Putih di temukan Narkotika Jenis Shabu yang saya simpan di dalam Kotak Rokok Merk DTE Filter warna Hitam kemudian saya beserta barang bukti diamankan di Polsek Tenggaraong Seberang untuk Proses Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan "Setiap Orang" dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Edi Purnomo Bin Pairin

Menimbang, bahwa dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";*

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita pada saat saya berada di rumah saya dan setelah itu datang Sdr. PIAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (Tiga) Poket seharga Rp 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 11.40 Wita saya dan Sdr. PIAN (DPO) langsung berangkat ke Jalan Pesut Kota Samarinda dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter (No. Pol dan warna nya saya lupa) secara berboncengan kemudian sekira jam 12.00 Wita kami berdua sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda kemudian Sdr. PIAN (DPO) menunggu didepan gang dan saya langsung menuju Locket dan saya memberikan uang Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam Locket dan seseorang yang saya tidak kenal memberikan 3 (Tiga) Poket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus Plastik Klip warna Biru Putih kemudian saya simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang saya pakai lalu kami berdua kembali ke rumah saya dan sisa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) saya kembalikan kepada Sdr. PIAN (DPO) dan setelah kami makan siang kami berdua berangkat menuju ke rumah Sdr. PIAN (DPO) yang berada di Separi Desa Bukit Pariansan Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai Shabu-Shabu yang kami beli tersebut menggunakan Sepeda Motor masing-masing, saya menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat KT-2156-BDF Warna Biru Putih sedangkan Sdr. PIAN (DPO) menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter yangmana No. Pol dan warna nya saya lupa, kemudian Sdr. PIAN (DPO) berangkat duluan didepan saya dan sesampainya di Jalan Batuan Desa Manunggal Jaya RT. 03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara sekira jam 16.30 Wita saya diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Tenggarong Seberang dan ketika dilakukan Penggeledahan di Jok Sepeda Motor Merk Honda Beat KT-2156-BDF Warna Biru Putih di temukan Narkotika Jenis Shabu yang saya simpan di dalam Kotak Rokok Merk D'E Filter warna Hitam kemudian saya beserta barang bukti diamankan di Polsek Tenggarong Seberang untuk Proses Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Purnomo bin Pairin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 3 (Tiga) Poket Shabu-Shabu di bungkus plastik bening dengan Berat Bersih 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) Gram;
 - 1 (Satu) Bungkus Kotak Rokok Merk DTE Filter Warna Hitam;**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : KT-2156-BDF Warna Biru Putih;

Agar Dikembalikan kepada Saudara Abdul Karim

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, SH dan ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh ILHAM MISBAHUS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Trg halaman 15 dari 15 halaman